



# **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA**

NOMOR : 013 /IMI/PO/II/2016

## Tentang **ATRIBUT ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA**

### **Pasal 1 PENDAHULUAN**

1. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar [AD] IMI Bab III Pasal 15 dan Anggaran Rumah Tangga [ART] IMI Bab III Pasal 11
2. Bahwa rasa memiliki terhadap Organisasi Ikatan Motor Indonesia yang telah ada dan tertanam dihati sanubari masing – masing anggota akan lebih mendalam dan mantap apabila dalam setiap penampilan Organisasi dapat dilengkapi dengan ciri/identitas Organisasi Ikatan Motor Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk atribut – atribut Organisasi.
3. Bahwa atribut – Atribut Ikatan Motor Indonesia, adalah perangkat terciptanya kesatu paduan seluruh Ikatan Motor Indonesia dalam gerak yang wajib digunakan oleh seluruh jajaran organisasi Ikatan Motor Indonesia.

### **Pasal 2 ATRIBUT ORGANISASI**

1. Atribut – atribut Ikatan Motor Indonesia, terdiri dari :
  - 1.1. Papan Nama Sekretariat Organisasi
  - 1.2. Stempel Organisasi
  - 1.3. Kertas dan Amplop Surat Organisasi Ikatan Motor Indonesia
  - 1.4. Badge Ikatan Motor Indonesia
  - 1.5. Pin dan Lencana Ikatan Motor Indonesia
  - 1.6. Piagam, Plakat dan Vandel Organisasi Ikatan Motor Indonesia.
  - 1.7. Pakaian Seragam Ikatan Motor Indonesia
2. Bentuk penggunaan dan penetapan atribut seperti terlampir pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Organisasi ini.

### **Pasal 3 PAPAN NAMA, STEMPEL, KERTAS DAN AMPLOP SURAT**

1. Papan nama Ikatan Motor Indonesia, terdiri dari :
  - 1.1. Untuk Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia dengan ukuran :

Panjang	: 350 Cm
Lebar	: 110 Cm

- 1.2. Untuk Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia dengan ukuran :  
Panjang : 110 Cm  
Lebar : 75 Cm
- 1.3. Terbuat dari bahan yang memadai dan mudah didapat pada tempat dimana jajaran organisasi berada.
- 1.4. Warna dasar papan nama putih, dikiri lambang Ikatan Motor Indonesia dengan warna dasar kuning, biru dan putih.
- 1.5. Terletak pada posisi bagian bawah lambang tertulis dengan cat warna hitam PENGURUS PUSAT/PROVINSI.
- 1.6. Di bawah tulisan PENGURUS PUSAT/PROVINSI dibuat tulisan IKATAN MOTOR INDONESIA, dibuat garis memanjang yang disesuaikan dengan tulisan diatasnya, dan untuk PENGURUS PROVINSI dibawah garis dibuat tulisan Nama Provinsi dimana Pengurus Provinsi itu berkedudukan. Dibawahnya ditulis alamat kedudukan Sekretariat.
- 1.7. Papan nama Organisasi diletakan didepan Sekretariat masing – masing jajaran Organisasi Ikatan Motor Indonesia.
2. Stempel Organisasi Ikatan Motor Indonesia :
  - 2.1. Stempel Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia :
    - 2.1.1. Jenis, bahan dan ukuran Stempel terdiri dari :
      - 2.1.1.1. Stempel emboss yang terbuat dari bahan alumunium dan tembaga dengan ukuran bergaris tengah 2,3 Cm.
      - 2.1.1.2. Stempel besar yang terbuat dari bahan plastik dan karet dengan ukuran bergaris tengah 2,3 Cm
      - 2.1.1.3. Stempel kecil yang terbuat dari bahan plastik dan karet dengan ukuran bergaris tengah 1,1 Cm
      - 2.1.1.4. Bentuk Stempel Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia segi tiga perisai dengan lambang organisasi ditengahnya.
      - 2.1.1.5. Tinta Stempel berwarna violet/ungu, khususnya digunakan untuk stempel yang berukuran besar dan kecil, sedangkan untuk stempel emboss tidak digunakan tinta.
      - 2.1.1.6. Penggunaan dari masing – masing ukuran stempel sebagai berikut :
        - 2.1.1.6.1. Stempel emboss dipergunakan untuk melegalisir TKT dan TAA
        - 2.1.1.6.2. Stempel kecil khusus dipergunakan untuk melegalisir cek dan giro
        - 2.1.1.6.3. Stempel besar dipergunakan untuk melegalisir Carnet de' Passage, surat dokumen lain – lain yang lazim dibubuhi stempel organisasi.
    - 2.2. Stempel Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia, menyesuaikan dengan ketentuan Stempel Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia dengan lambang organisasi IMI Provinsi.
    - 2.3. Bentuk dari stempel sebagaimana terlampir.
  3. Kertas Kop Organisasi Ikatan Motor Indonesia :
    - 3.1. Kertas Kop Organisasi Ikatan Motor Indonesia menggunakan kertas HVS ukuran A4 dan F4 warna putih.
    - 3.2. Urutan pencantuman identitas organisasi pada kertas kop :
      - 3.2.1. Pojok kiri tercantum lambang **IKATAN MOTOR INDONESIA** dengan warna asli lambang.
      - 3.2.2. Posisi teratas tercantum tingkat jajaran organisasi.

- 3.2.3. Dibawah tingkat jajaran organisasi tercantum dengan huruf lebih besar dan tebal : **IKATAN MOTOR INDONESIA** dan dibawahnya diberi garis tebal
  - 3.2.4. Untuk IMI Provinsi maka dibawah garis tercantum nama Provinsinya
  - 3.2.5. Pada bagian bawah dibawah garis tipis dicantumkan alamat lengkap dengan nomor telepon/facsimile dan e-mail address.
  - 3.2.6. Untuk halaman kedua tercantum lambang/logo **IKATAN MOTOR INDONESIA** dengan warna asli lambang ditengah teratas.
  - 3.2.7. Bentuk dari kop surat sebagaimana terlampir.
4. Amplop surat Organisasi Ikatan Motor Indonesia :
    - 4.1. Amplop terbuat dari,kertas casing dengan ukuran sesuai kebutuhan dan kertas putih dengan ukuran 10 x 12 Cm.
    - 4.2. Pada posisi teratas tercantum identitas tingkat organisasi yang bersangkutan
    - 4.3. Urutan penentuan identitas tingkat organisasi pada amplop surat adalah sesuai dengan kop surat.
    - 4.4. Bentuk dari amplop sebagaimana terlampir.
  5. Cover
    - 5.1. Bentuk, warna, bahan dan ukuran cover disesuaikan
    - 5.2. Diatas cover harus dicantumkan lambang Ikatan Motor Indonesia
    - 5.3. Digunakan sebagai sampul untuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMI, Peraturan – Peraturan, Laporan/Rangkuman Keputusan - Keputusan yang dikeluarkan oleh Ikatan Motor Indonesia Pusat dan Provinsi.

#### **Pasal 4 BADGE**

Badge organisasi Ikatan Motor Indonesia :

1. Badge terbuat dari kain dengan sistim bordir
2. Ukuran Badge adalah bergaris tengah 7,7 Cm
3. Warna badge adalah warna asli lambang
4. Bentuk badge adalah sesuai dengan bentuk lambang.
5. Pemakaian dan penggunaan badge Ikatan Motor Indonesia adalah pelengkap seragam Ikatan Motor Indonesia ditempel dikantong baju sebelah kiri.

#### **Pasal 5 PIN DAN LENCANA**

Pin dan lencana :

1. Pin dan lencana terbuat dari bahan emas, tembaga dan stainless
2. Ukuran pin dan lencana adalah Panjang 2 Cm, Tinggi 2,5 Cm
3. Warna pin dan lencana untuk bahan emas dan tembaga mengikuti warna bahan, sedangkan untuk bahan stainless adalah sesuai dengan warna asli lambang
4. Bentuk pin dan lencana adalah sesuai dengan bentuk lambang
5. Pemakaian pin dan lencana Ikatan Motor Indonesia digunakan pada pakaian yang tidak menggunakan badge IMI dan dipasang dikerah baju/jas sebelah kiri.

## **Pasal 6**

### **PIAGAM, VANDEL DAN PLAKAT**

Piagam, Vandel dan plakat Ikatan Motor Indonesia :

1. Bentuk, warna, bahan dan ukuran piagam, vandel dan plakat disesuaikan
2. Diatas piagam, vandel dan plakat harus dicantumkan lambang Ikatan Motor Indonesia
3. Diatas piagam, vandel dan plakat sebaiknya dicantumkan yang mengeluarkan dan Tulisan yang menggambarkan kegiatan dan bagi Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia dimungkinkan tulisan dalam bahasa asing.
4. Digunakan sebagai cendra mata dan dihadiahkan pada kesempatan – kesempatan yang dianggap perlu.

## **Pasal 7**

### **PAKAIAN SERAGAM**

1. Pakaian Seragam Ikatan Motor Indonesia terdiri dari :
  - 1.1. Pakaian Seragam Resmi ( PSR )
    - 1.1.1. Terbuat dari bahan yang memadai
    - 1.1.2. Jas warna hitam/black lengan panjang, celana warna hitam, baju dalam warna abu-abu terang dan dasi warna abu – abu gelap.
    - 1.1.3. Dikenakan dengan dilengkapi lencana dikerah sebelah kiri atas.
    - 1.1.4. Dipakai pada acara resepsi yang diadakan oleh jajaran Ikatan Motor Indonesia dalam kegiatan Munas/Rakernas, Musprov/Rakerprov dan kegiatan – kegiatan lain dilingkungan FIA dan FIM.
  - 1.2. Pakaian Seragam Harian dan Lapangan ( PSHL )
    - 1.2.1. Terbuat dari bahan yang memadai
    - 1.2.2. Baju warna putih lengan pendek, kerah warna putih, celana warna hitam/jeans
    - 1.2.3. Baju warna biru muda lengan panjang, kerah warna biru muda, celana warna hitam/jeans
    - 1.2.4. Dikenakan dengan dilengkapi badge Ikatan Motor Indonesia dikantong sebelah kiri, tulisan nama pemilik diatas kantong sebelah kiri.
    - 1.2.5. Dipakai pada acara resmi yang diadakan oleh jajaran Ikatan Motor Indonesia dalam kegiatan Kejurnas/Munas/Rakernas, Kejurda/Musprov/Rakerprov dan pada saat penugasan sebagai wakil dari IMI dalam kegiatan – kegiatan lain.
  - 1.3. Pakaian Seragam Resepsi :
    - 1.3.1. Dikenakan pada acara – acara resepsi.
    - 1.3.2. Baju dari bahan batik atau tenun Indonesia dan celana berwarna hitam.
2. Standarisasi bahan, warna dan model pakaian seragam Ikatan Motor Indonesia secara terinci, akan diatur lebih lanjut dan secara berkala melalui ketetapan Pengurus Pusat IMI.
3. Bentuk dan model pakaian seragam Ikatan Motor Indonesia sebagaimana terlampir.

## **Pasal 8**

### **PENUTUP**

1. Bentuk dan penggunaan atribut - atribut Ikatan Motor Indonesia, sebagaimana dimaksud terdapat dalam buku Panduan Logo IMI – FIA & FIM yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

2. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 13 Februari 2016

**RAPAT KERJA NASIONAL  
IKATAN MOTOR INDONESIA 1 - TAHUN 2015  
PIMPINAN**

**SADIKIN AKSA**  
KETUA

**JEFFREY JP**  
SEKRETARIS